



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : Kpts.227/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk terpenuhinya klaster substansi indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan dan salah satu indikator tersedianya fasilitas informasi layak anak dan mewujudkan Kabupaten Indragiri Hulu Layak Anak;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pusat Informasi Sahabat Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kabupaten Indragiri Hulu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : Kpts. 227/III/2022
TANGGAL : 2 Maret 2022

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ruangan Bacaan Anak-Anak pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Jl. Bupati Tulus No.19 Kecamatan Rengat Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu
2	Pojok Baca Digital pada RSUD Indrasari Rengat	Jl. Lintas Timur - Sumatera Rengat Pematang Reba RSUD Indrasari Rengat
3	Radio Swai 90,2 FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu	Jl. Batu Canai Pematang Reba Belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI